



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 23/Pdt.G/2015/PTA. Ptk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama di Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Pembanding, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pensiunan TNI AD, tempat tinggal di Kabupaten Ketapang, sebagai Pembanding/Tergugat;

melawan

Terbanding, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Sambas, sebagai Terbanding/Penggugat;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sambas Nomor 0195/Pdt.G/2015/ PA.Sbs.

tanggal 11 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1436

Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 1 dari hal 9 Put No 23/Pdt.G/2015/PTA.Ptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama XX, umur 8 tahun, kepada Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sambas untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketapang Kota, Kabupaten Ketapang untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Sambas Nomor 0195/Pdt.G/2015/PA.Sbs. tanggal 11 Juni 2015 putusan tersebut telah diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sambas yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Juni 2015 Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut dan permohonannya telah pula diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 2015;

Membaca dan memperhatikan memori banding yang dibuat oleh Pembanding/Tergugat pada tanggal 24 Juni 2015 dan memori banding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 1 Juli 2015;

Membaca dan memperhatikan kontra memori banding yang dibuat oleh Terbanding/Penggugat pada tanggal 14 Juli 2015 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 31 Juli 2015;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 Terbanding/Penggugat telah memeriksa berkas perkara (inzage) sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sambas Nomor 0195/Pdt.G/ 2015/PA.Sbs.;

Bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Sambas Nomor 0195/Pdt.G/2015/PA.Sbs. tanggal 23 Juli 2015 bahwa Pembanding/Tergugat hingga hari ini tidak datang memeriksa berkas perkara (inzage) atas putusan Pengadilan Agama Sambas Nomor 0195/Pdt.G/2015/PA.Sbs. tanggal 11 Juni 2015;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama Berita Acara Sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sambas Nomor 0195/Pdt.G/2015/PA.Sbs. tanggal 11 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1436 Hijriyah beserta pertimbangan hukum di dalamnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah terjadinya perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2011 disebabkan Tergugat sering memaksa Penggugat melakukan hubungan suami istri setiap hari bahkan setiap melakukan hubungan suami istri

Hal 3 dari hal 9 Put No 23/Pdt.G/2015/PTA.Ptk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering memperlakukan Penggugat dengan kasar dan apabila Penggugat menolak Tergugat tak segan-segan memukul dan mencaci maki Penggugat, selain itu sifat cemburu Tergugat yang berlebihan sehingga sering mencurigai Penggugat ada hubungan asmara dengan pria idaman lain;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dengan dalil bantahannya bahwa pada tahun 2011 adalah merupakan puncak keharmonisan, dan mengenai kecemburuan Tergugat terhadap Penggugat hanya dalam hati Tergugat tidak sampai diucapkan, Tergugat tidak pernah mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat, Tidak benar pada tanggal 12 Desember 2014 terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan pria idaman lain, tidak benar Tergugat mengusir Penggugat dan mengucapkan kata cerai, pertengkaran itu terjadi karena masalah ekonomi, karena Penggugat merasa kurang terhadap nafkah pemberian Tergugat dan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena keinginan sendiri sejak bulan Desember 2014;

Menimbang, bahwa alasan yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian tersebut diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat yang menjadi alasan perceraian telah dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil yang telah dibantah oleh Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil yang dibantah oleh Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga yaitu Saksi I (ayah kandung Penggugat) dan Saksi II (adik kandung Penggugat),

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti T 1 dan seorang saksi Saksi IA (teman dekat Tergugat);

Menimbang, bahwa saksi Saksi I (ayah kandung Penggugat) telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2011, sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Ketapang, Penggugat sering menelpon bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok, disebabkan masalah ekonomi, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan dan selama pisah tersebut Tergugat 2 kali datang menemui Penggugat; Saksi sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I tidak mengetahui sendiri percekocan antara Penggugat dan Tergugat, dan saksi mengetahuinya berdasarkan keterangan Penggugat via telepon, kesaksian saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 308 RBg. dan karenanya kesaksiannya tidak dapat diterima sebagai saksi dan alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi Saksi II (adik kandung Penggugat) telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sewaktu di Ketapang, penyebabnya masalah nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat; saksi telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Saksi II mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sewaktu di Ketapang, sedangkan tempat tinggal saksi adalah di Desa Simpang Empat, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas yang jauh dari Ketapang dan dalam sidang tidak dijelaskan bahwa saksi waktu

Hal 5 dari hal 9 Put No 23/Pdt.G/2015/PTA.Ptk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sedang berada di rumah Penggugat dan Tergugat di Ketapang, sehingga keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut meragukan, karena saksi yang berada di Sambas tidak mungkin melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar di dalam rumah di Ketapang, apalagi saksi mengetahui juga penyebab pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil saksi, maka kesaksiannya tidak dapat diterima sebagai saksi dan alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.1 yang isinya berupa keterangan pihak ketiga yang bernama XX dan XY, keterangan pihak ketiga dalam surat tersebut disampaikan tidak di bawah sumpah dan tidak di muka sidang, sehingga keterangan tersebut tidak memenuhi syarat formil saksi, dan karenanya bukti T.1 tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat Saksi IA telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ada masalah, Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain yang bekerja sebagai sopir, laki-laki tersebut telah memberikan uang kepada Penggugat, dan Penggugat pernah bilang kepada saksi bahwa Penggugat mau menikah dengan laki-laki tersebut; antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak bulan Desember 2014

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat hanya satu orang, maka satu orang saksi bukanlah saksi (unus testis nullus testis) sesuai dengan ketentuan Pasal 306 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan alasan cerai yang dibantah oleh Tergugat yang berarti Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat, maka berdasarkan pendapat ahli hukum Islam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kitab al Muhadzab juz II halaman 320 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, sebagai berikut :

فإن لم يكن معه بينة لم يسع دعواه

Artinya : Apabila Penggugat tidak membawa bukti, maka gugatannya ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tidak terbukti, dan karenanya harus ditolak, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal II6 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tentang perceraian ditolak, maka gugatan Penggugat mengenai hadhanah sebagai akibat adanya perceraian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Sambas tidak tepat dan tidak benar, sehingga harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri menolak gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding/Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara di tingkat banding;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 7 dari hal 9 Put No 23/Pdt.G/2015/PTA.Ptk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding/Tergugat dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sambas Nomor 0195/Pdt.G/2015/PA.Sbs. tanggal 11 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1436 Hijriyah yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri:

- Menolak gugatan cerai Penggugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat mengenai hadhanah tidak dapat diterima;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pemanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1436 Hijriyah oleh kami Drs. H. Mukhlas, SH., M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Makmun, SH., M.H. dan Drs. H. Arfan Muhammad, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota serta Rina Dewi Sayanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;





Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Mukhlas, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. H. Makmun, S.H., M.H.

Drs. H. Arfan Muhammad, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

Ttd

Rina Dewi Sayanti, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

Hal 9 dari hal 9 Put No 23/Pdt.G/2015/PTA.Ptk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)